



RENSTRA 2018-2022



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2018**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2018-2022 telah disusun. Renstra ini merupakan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu dari tahun 2018-2022. Visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai melalui Renstra ini berbasis 3 (tiga) pilar isu strategis, yaitu pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Lebih lanjut Renstra ini juga mengacu kepada Renstra Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2015-2019.

Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala beserta seluruh unit yang ada di bawah tanggung jawabnya serta kondisi eksternal yang ikut mempengaruhi pengembangan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Dalam penyusunannya, Renstra ini disusun dengan melibatkan seluruh stakeholders. Pendapat, masukan dan saran yang ikut memperkaya isi Renstra ini diperoleh juga dari rapat-rapat pimpinan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Rapat Kerja Tahunan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dan pertemuan dengan mahasiswa, alumni dan masyarakat.

Semoga keberadaan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi pengembangan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2018 – 2022.

Darussalam, Januari 2018

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Koordinator Prodi,

Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.
NIP. 196412311990021006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kesesuaian Program Dengan Tujuan Pendidikan Tinggi Nasional.....	3
BAB II. DASAR KEBIJAKAN	6
2.1. Amanat Perundang-undangan	6
2.2. Visi dan Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum	6
2.3. Tata Nilai	7
BAB III. ANALISIS KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL	9
3.1. Analisis Kondisi Internal	9
3.1.1 Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Program Peningkatan Mutu Manajemen	9
a. Evaluasi Sistem Tata Kelola	9
b. Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu	11
c. Evaluasi Akreditasi Program Studi	12
3.1.2 Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Program Peningkatan Mutu, Efisiensi dan Relevansi Akademik	13
a. Peningkatan Efisiensi Dan Produktifitas	13
b. Evaluasi Mahasiswa Baru	14
c. Fasilitas Ruang Kegiatan Akademik	15
d. Perpustakaan	15
e. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16
3.1.3 Peningkatan Relevansi.....	17
a. Evaluasi Nilai TOEFL Lulusan	17
b. Evaluasi Masa Tunggu Lulusan Untuk Mendapatkan Pekerjaan Pertama	17

3.1.4	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	17
	a. Evaluasi Bidang Penelitian	18
	b. Evaluasi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	18
3.1.5	Evaluasi Kualitas Pembelajaran	18
3.1.6	Evaluasi Aset dan <i>Self Generating Revenue</i>	19
3.1.7	Evaluasi Indikator Kinerja	19
3.2.	Analisis Lingkungan Eksternal	19
	3.2.1. <i>Environmental Setting</i> dan Isu-isu Utama	19
	3.2.2. Strategi Pengembangan	20
	3.2.3. Potensi Daerah	21
	3.2.4. Globalisasi	21
	3.2.5. Hubungan Kerjasama Prodi Magister Ilmu Hukum dengan Instansi Terkait	22

BAB IV. RENSTRA 2018-2022 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA	23
4.1.	Pilar 1: Pemerataan dan Perluasana Akses	23
	4.1.1. Pemerataan dan Perluasan Akses Fakultas Hukum	23
	4.1.2. Pemanfaatan ICT dalam Pemerataan dan Perluasan Akses	23
	4.1.3. Peningkatan Peran Serta Stakeholder dalam Pemerataan dan Perluasan Akses	23
4.2.	Pilar 2: Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing	24
	4.2.1. Calon Mahasiswa, Mahasiswa dan lulusan	24
	4.2.2. Staf Pengajar dan Tenaga Pendukung	24
	4.2.3. Kurikulum	25
	4.2.4. Teknologi, Media, dan Metode Pembelajaran	25
	4.2.5. Tata Kelola Sistem Pendidikan	25
4.3.	Pilar 3: Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik ..	26
	4.3.1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Manajerial	26
	4.3.2. Pengembangan Aplikasi SIM secara Terintegrasi	26
	4.3.3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Staf dalam	

Perencanaan, Pengembangan dan Penganggaran Program	26
4.3.4. Peningkatan Sistem Pengelolaan Pendidikan yang Kondusif	26
4.3.5. Peningkatan Pencitraan Publik	27
BAB V. STRATEGI PEMBIAYAAN	28
BAB VI. SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI	29
6.1. Landasan Hukum Pelaksanaan	30
6.2. Prinsip Pelaksanaan	30
6.3. Sistematika Pemantauan dan Evaluasi	31
6.4. Mekanisme Pelaksanaan	31
6.4.1. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah	31
6.4.2. Pemantauan dan Evaluasi oleh Program Magister Ilmu Hukum	32
6.5. Indikator Kinerja Utama	33

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Tanggung jawab dan wewenang Tim Penjamin Mutu Akademik (TPMA) Program Studi Magister Ilmu Hukum	11
Tabel 2: Akreditasi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	13
Tabel 3: Jumlah Peminat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	14
Tabel 4: Profil Koleksi Buku Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum ...	15
Tabel 5: Kerjasama Program Studi Magister Ilmu Hukum	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebuah Program Studi yang mandiri sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1437/D/T/2003 tanggal 9 Juli 2003, dan sekarang sudah diperpanjang dengan Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 4364/D/T/2006 tanggal 27 November 2006, dan diperpanjang lagi dengan Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1112/D/T/K-N/2010 tanggal 14 Januari 2010. Terakhir dengan SK No. 1455/0/T/K-N/2013 tanggal 13 Februari 2012. Program Studi telah terakreditasi dengan **peringkat B** berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Program Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 002/BAN-PT//Ak-VI/S2/IV/2008 tanggal 23 Mei 2008 dan diperpanjang berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Program Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 046/BAN-PT/Akred/M/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 dengan **Peringkat B**.

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala memiliki visi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi dan perubahan susunan ketatanegaraan yang memberi dampak yang luas kepada penerapan dan pengembangan ilmu hukum, yang memerlukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk menghadapi arus perkembangan dan perubahan tersebut. Untuk itu diperlukan usaha untuk menyiapkan peserta didik yang berasal dari alumni Fakultas Hukum Unsyiah khususnya dan lulusan Fakultas Hukum universitas lain pada umumnya, baik yang telah bekerja pada instansi pemerintah maupun sektor swasta, dengan membuka Fakultas Hukum Ilmu Hukum di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka visi, misi dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Program Studi Magister Ilmu Hukum yang mampu mengembangkan tridarma perguruan tinggi di bidang ilmu hukum secara profesional dan terkemuka pada tahun 2022.

Misi :

- a. Melaksanakan pendidikan ilmu hukum untuk menghasilkan lulusan magister ilmu hukum yang berkualitas.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian bidang ilmu hukum yang progresif dan responsif .
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian di bidang ilmu hukum yang aplikatif dan mampu memecahkan permasalahan hukum di tengah masyarakat.
- d. Menjalin Kemitraan dengan Lembaga/Institusi dan Pemangku Kepentingan Lainnya di bidang Pengembangan Ilmu Hukum.

Untuk mewujudkan visi dan misi ini, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala menyusun Rencana Strategis (Renstra) Program Studi Magister Ilmu Hukum 2018-2022 sebagai *road map* pengembangan Program Studi Magister Ilmu Hukum. Renstra ini berisikan seperangkat kebijakan dan rencana program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan kinerja yang telah dicapai. Renstra yang disusun merupakan acuan implementasi pelaksanaan program secara terarah dan terukur sesuai target yang akan dicapai. Renstra ini merupakan alat strategis yang dipakai dalam mewujudkan visi dan misi Program Studi Magister Ilmu Hukum sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Tujuan yang ingin dicapai Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan terwujudnya visi dan misi melalui Renstra ini adalah:

1. Menghasilkan lulusan Magister Ilmu Hukum yang bermoral, berintegritas dan berdaya saing tinggi
2. Menghasilkan penelitian di bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang berhasil guna dan daya guna.

Diharapkan Renstra ini dapat memberikan arah yang tepat bagi perjalanan Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam 5 tahun kedepan untuk menjawab perubahan-perubahan yang terjadi. Renstra ini digunakan juga sebagai acuan untuk semua rencana tingkat yang lebih rendah. Evaluasi dan penyesuaian setiap tahun harus dilakukan agar Renstra ini tetap relevan dengan perkembangan zaman.

1.2 Kesesuaian Program dengan Tujuan Pendidikan Tinggi Nasional

Kesesuaian program yang disusun dalam Renstra Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah dengan tujuan pendidikan tinggi nasional terdapat pada visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum. Uraian sasaran dan strategi untuk mewujudkan visi misi dan merealisasikan tujuan yang ingin dicapai oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum dijelaskan di bawah ini.

Sasaran kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan membutuhkan peningkatan daya saing pendidikan yang mengembangkan sistem penjaminan mutu terstruktur dan berkesinambungan serta pengembangan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai jujur, moral, etika, kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan regional. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan ini dapat diwujudkan melalui:

- (1) Penerapan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dengan mengutamakan prestasi akademik, kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas;
- (2) Pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang relevan terhadap kebutuhan stakeholder; serta
- (3) Pelaksanaan dan pengembangan proses pembelajaran yang kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bermoral dan beretika.

Sasaran kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas penelitian membutuhkan budaya penelitian interdisipliner dan kolaboratif yang tumbuh dan berkembang sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dan maju. Peningkatan kualitas penelitian ini, baik penyelenggaraannya maupun hasilnya dapat diwujudkan melalui:

- (1) Perencanaan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat yang Pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan;
- (2) Pengembangan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan institusi penelitian, serta pemerintah;
- (3) Pengembangan sistem penghargaan yang memadai segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif;
- (4) Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai

pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi;

- (5) Penelitian diarahkan untuk perolehan hak cipta, penyelesaian masalah-masalah hukum dan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- (6) Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian melalui Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT), Seminar Internasional, prossiding, jurnal nasional dan jurnal internasional.

Sasaran kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat membutuhkan peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat atas dasar tanggungjawab sosial demi kepentingan masyarakat serta penerapan hasil-hasil penelitian dan kajian ilmiah. Peningkatan *kualitas* penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diwujudkan melalui:

- (1) Pemberian Bimtek kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam bidang Legal Drafting
- (2) Pelibatan mahasiswa dan alumni secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sasaran kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi lulusan yang berdaya saing tinggi membutuhkan peningkatan kompetensi lulusan dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum; peningkatan ketrampilan, moral etika dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum; peningkatan ketrampilan moral dan etika dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta peningkatan kemampuan pengambilan keputusan yang dilandasi cara berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Peningkatan kompetensi lulusan yang berdaya saing tinggi ini dapat diwujudkan melalui:

- (1) Peningkatan mutu manajemen akademik;
- (2) Penerapan kurikulum *berbasis* kompetensi yang relevan terhadap kebutuhan *stakeholder*;
- (3) Peningkatan suasana akademik dengan penyediaan fasilitas ICT serta dengan proses perkuliahan dan bimbingan yang interaktif, kreatif dan inovatif; serta
- (4) Pelibatan pada penelitian dosen, seminar, kajian ilmiah, dan pengabdian masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, strategi mewujudkan visi dan misi Program Studi Magister Ilmu Hukum membutuhkan pengembangan sistem informasi manajemen, penataan organisasi dan peningkatan kinerja serta pembenahan data-data dasar (data base), evaluasi diri dan akreditasi program studi adalah sesuatu yang terus menerus harus dibenahi. Kemudian melalui optimalisasi pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang ada serta menjalin dan meningkatkan mekanisme kerjasama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan produktivitas. Lebih lanjut strategi tersebut di atas dikaitkan dengan program rencana strategic pendidikan nasional, yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Program Studi Magister Ilmu Hukum ini adalah:

- (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan;
- (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; dan
- (3) Penguatan Tata Kelola, Pencitraan Publik dan Akuntabilitas.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN

2.1 Amanat Perundang-undangan

Amanat perundang-undangan yang dijadikan acuan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dalam menjalankan pembangunan pendidikan nasional yang arah tujuannya tertuang dalam visi, misi, dan tata nilai adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daeran dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi;
- (5) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 200/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Syiah Kuala; dan

2.2 Visi dan Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), era globalisasi dan perubahan susunan ketatanegaraan yang memberi dampak yang luas kepada penerapan dan pengembangan ilmu hukum, maka diperlukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk menghadapi arus perkembangan dan perubahan tersebut. Untuk itu diperlukan usaha untuk menyiapkan peserta didik yang berasal dari alumni Fakultas Hukum Unsyiah khususnya dan lulusan Fakultas Hukum universitas lain pada umumnya serta alumni dari Fakultas Syariah, baik yang telah bekerja pada instansi pemerintah maupun sektor swasta, dengan membuka Fakultas Hukum Ilmu Hukum di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka visi, misi dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Program Studi Magister Ilmu Hukum yang mampu mengembangkan Tridarma perguruan tinggi di bidang ilmu hukum secara profesional dan terkemuka pada tahun 2022

2. Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum

- a. Melaksanakan pendidikan ilmu hukum untuk menghasilkan lulusan magister ilmu hukum yang berkualitas.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian bidang ilmu hukum yang progresif dan responsif .
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian di bidang ilmu hukum yang aplikatif dan mampu memecahkan permasalahan hukum di tengah masyarakat.
- d. Menjalin Kemitraan dengan Lembaga/Institusi dan Pemangku Kepentingan Lainnya di bidang Pengembangan Ilmu Hukum..

3. Tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum

- a. Terselenggaranya pendidikan, Penelitian dan Pengabdian dalam bidang ilmu hukum yang berkualifikasi pascasarjana;
- b. Terselenggaranya pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang mampu dan terampil dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum sesuai dengan perkembangan Iptek dan kesadaran hukum masyarakat;
- c. Terselenggaranya pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya, mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan cara penalaran ilmiah dan peningkatan kehidupan masyarakat.

2.3 Tata Nilai

Tata nilai yang menjadi dasar kebijakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum untuk mencapai tujuan tersebut di atas mengarah kepada:

- (1) Kepemimpinan yang kuat (*Strong Leadership*): menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik, dan bertanggung jawab.
- (2) Kreativitas dan inovasi (*Creativity and Innovation*): selalu memberi ide-ide baru untuk dapat menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik.
- (3) Etika dan Integritas (*Ethics and Integrity*): dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di

masyarakat, negara, dan agama.

- (4) Sinergi (*Synergy*): bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- (5) Ekselensi (*Excellence*): berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna.
- (6) Kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial (*Socio-cohesiveness and Social Responsibility*): menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

BAB III

ANALISIS KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL

3.1 Analisis Kondisi Internal

3.1.1 Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Program Peningkatan Mutu Manajemen

Salah satu bagian yang akan dikembangkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah pengembangan tata kelola yang mendukung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala menuju Fakultas Hukum yang memiliki struktur tata kelola yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Rencana-rencana untuk mencapai target yang telah dibuat tentu saja tidak bisa dilakukan dengan serta merta, namun harus dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi diri di bawah ini.

a. Evaluasi Sistem Tata Kelola

Sistem tatakelola di Program Studi Magister Ilmu Hukum menggunakan sistem terpusat, namun dalam implementasinya belum efektif dan efisien. Karena stukturanya yang hirarki, sistem yang ada sekarang sulit mengakses informasi yang tidak terkomputerisasi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga sering terjadi miskomunikasi, kesalahan informasi dan tumpang tindih tugas antar unit kerja. Kelemahan ini erat kaitannya dengan lemahnya Sistem Informasi dan Database Institusi di Program Studi Magister Ilmu Hukum seperti yang diulas dalam Evaluasi Sistem Informasi. Database Institusi 100% masih terisolasi dan belum terpadu sehingga tidak mendukung Sistem Tata Kelola yang baik, yaitu dalam hal:

- (1) Pelacakan informasi yang seharusnya konsumsi publik masih sulit dilakukan karena banyak yang tersimpan dalam isolated database dan tidak ada akses ke jaringan publik; dan
- (2) Hubungan tatakelola antara program studi yang didasari atas pemakaian bersama (sharing) dan pertukaran (exchange) informasi belum diimplemantasikan.

Mulai tahun 2011 data base di Program Studi Magister Ilmu Hukum sudah dapat diakses melalui web. *ppsunsyiah.net*. Selain itu, skill sebagian besar staf administrasi masih rendah. Beberapa indikator yang dipakai untuk menilai ini misalnya lamanya proses administrasi surat menyurat yang rata-rata mencapai 10 hari (dari pengiriman

awal sampai mendapatkan respon). Selain itu, realisasi rencana program rata-rata hanya sekitar 70%. Dalam hal administrasi persuratan, dokumentasi dan kearsipan, Program Studi Magister Ilmu Hukum harus banyak melakukan pembenahan. Dokumen kearsipan belum menjadi konsumsi publik dan masih sulit diakses disebabkan oleh kondisi internal manajemen yang masih perlu ditingkatkan. Permasalahan arsip akan menjadi penting sesuai dengan perkembangan waktu, penambahan kegiatan dan perkembangan struktur Program Studi Magister Ilmu Hukum di masa mendatang.

Pemanfaatan fasilitas dan aset juga belum optimal dan belum efisien. Database peralatan yang sudah ada belum lengkap dan terus ditingkatkan termasuk sistem manajemen fasilitas. Kondisinya menyebabkan potensi penggalan dana dari aset yang ada belum dapat dioptimalkan. Selain itu, dari sisi sumber daya manusia Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki jumlah dan kualitas yang relatif lebih baik, namun hal itu belum dikelola secara maksimal. Deskripsi kerja untuk setiap staf dan standar operasional prosedur belum tersedia secara lengkap. Kinerja staf juga belum memuaskan, rata-rata jam kerja staf per minggu < 30 jam. Salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya pelatihan-pelatihan untuk staf administrasi dalam rangka peningkatan kinerja. Manajemen sumber daya manusia belum mampu menciptakan atmosfer kerja yang produktif. Penghargaan atas prestasi kerja belum tersedia secara memadai, sehingga dapat mempengaruhi capaian kinerja sesuai harapan. Manajemen keuangan belum memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disebabkan karena masih terkendala dengan sistem manajemen keuangan yang berlaku saat ini. Perencanaan dan pengelolaan keuangan masih bergantung pada dana yang tersedia dan belum berdasarkan kebutuhan ril di lapangan.

Program Studi Magister Ilmu Hukum menyadari segala kekurangan dalam sistem tata kelola selama ini. Prosedur tata kelola selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat *action plan* dan implementasinya. Ada 5 sasaran pengembangan program sistem tata kelola Program Studi Magister Ilmu Hukum, yaitu:

- (1) Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia, mencakup tersedianya deskripsi kerja untuk seluruh staf, tersedianya *need assessment report* untuk rekrutmen staf, dan tersedianya prosedur operasional standar, yang keseluruhannya bermuara pada peningkatan kinerja staf;
- (2) Penguatan sistem manajemen keuangan, untuk tersedianya sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel;

- (3) Penguatan sistem manajemen aset dan fasilitas, mencakup tersedianya database fasilitas/aset yang operasional, tersedianya sistem manajemen pengelolaan aset, penggunaan fasilitas yang optimal dan efisien.
- (4) Penguatan sistem informasi manajemen, mencakup terintegrasinya sistem informasi yang sudah ada untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh unit kerja secara terdesentralisasi; dan
- (5) Penguatan sistem evaluasi dan monitoring, mencakup beroperasinya sistem audit internal, dan berfungsinya sistem penjaminan mutu akademik.

b. Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu

Sejak tahun 2009, sebagian proses penjaminan mutu Program Studi Magister Ilmu Hukum dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu Akademik (TPMA) yang berada di bawah Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum. Sesuai dengan tuntutan, maka fungsi monitoring dan evaluasi perlu diperlihatkan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas termasuk mempersiapkan standar mutu badan dan memberikan rekomendasi atau aksi korektif yang mengikat. Mengenai tanggung jawab dan wewenang tim di atas dapat diperlihatkan melalui tabel berikut.

Tabel. 1. Tanggung jawab dan wewenang Tim Penjamin Mutu Akademik (TPMA) Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Tingkat	Dokumen Akademik	Satuan Kerja	Penanggungjawab	
			Pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Akademik	Pelaksanaan Sistem Audit Mutu Akademik
Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi PS • Manual prosedur • Instruksi kerja 	TPMA	Sekretaris Program studi	TPMA Koordinator Program Studi
Kelompok Dosen	Laporan Evaluasi Pelaksanaan	Peer Group Mutu (PGM)	Ketua PGM	Ketua PGM

Secara organisasi, TPMA Program Studi Magister Ilmu Hukum berada di bawah koordinasi KAUR Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum. Secara berjenjang, Tugas TPMA Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah mengembangkan mutu Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam aspek-aspek sebagai berikut:

- (1) Manajemen Kebijakan Umum, yang berhubungan dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum Secara keseluruhan;
- (2) Manajemen Proses Belajar Mengajar, yang merupakan unsur inti dari jasa pendidikan;
- (3) Manajemen Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- (4) Manajemen Jasa Administrasi, yang berkaitan dengan semua pelayanan administrasi akademis, umum, keuangan, administrasi, perencanaan dan sistem informasi; dan
- (5) Manajemen Kegiatan Ekstra-Kurikuler.

Operasional TPMA Program Studi Magister Ilmu Hukum dilakukan secara bertahap dan seluruh program diharapkan dapat terlaksana dalam waktu 4 tahun mendatang. Pada tahun 2018 ini kegiatan TPMA Program Studi Magister Ilmu Hukum difokuskan kepada kegiatan konsolidasi dan penyusunan indicator penilaian mutu untuk program studi.

Aktivitas TPMA Program Studi Magister Ilmu Hukum akan berlangsung sepenuhnya di tahun 2018. Sejauh ini, dari kelima komponen di atas, kegiatan Monev internal lebih terfokus pada komponen 2. Rencana kerja TPMA Program Studi Magister Ilmu Hukum terlihat ideal untuk menjamin mutu akademik dan peningkatan daya saing Program studi. Namun rencana tersebut membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan internal di Program Studi Magister Ilmu Hukum. Selain itu mekanisme penjaminan mutu harus jelas dan sederhana serta harus disosialisasikan ke seluruh unit kerja. Definisi mutu, standar akademik, peraturan akademik dan instruksi kerja harus juga dilengkapi. Tahun 2018, Tim Monev Internal Program Studi Magister Ilmu Hukum akan melakukan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Program Studi Magister Ilmu Hukum. Monitoring ini adalah salah satu bagian dari penjaminan mutu. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja dan capaian yang diperoleh oleh program studi, Tim Monev Internal Program Studi Magister Ilmu Hukum menggunakan program dan standar kerja

evaluasi berdasarkan petunjuk Dirjen DIKTI yang tahapan dan jadwalnya disesuaikan dengan kondisi universitas.

c. Evaluasi Akreditasi Program Studi

Program Studi Magister Ilmu Hukum berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 046/BAN-PT/Akred/M/I/2014 Tentang Status Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Nilai 320 dengan peringkat B sejak tahun 2014

Tabel. 2. Akreditasi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

No.	Program Studi	Akreditasi	
		Nilai	Peringkat
1	Magister Ilmu Hukum	320	B

3.1.2 Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Program Peningkatan Mutu, Efisiensi dan Relevansi Akademik

a. Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas

Efisiensi dan produktifitas suatu program studi dapat dinilai dari beberapa hal, diantaranya kualitas mahasiswa baru, kualitas dan kuantitas dosen, masa studi dan tesis mahasiswa, mekanisme pembelajaran serta fasilitas yang tersedia. Input yang baik akan memudahkan proses pembelajaran. Namun proses pembelajaran baru dapat berlangsung setelah prasyarat-prasyarat dasar terpenuhi, seperti kurikulum yang baik, dosen yang berkualitas, rasio kecukupan antara dosen dengan mahasiswa, sistem administrasi teratur dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Jika *input* dan proses telah baik, maka diharapkan *output* (lulusan) yang dihasilkan mampu bersaing dalam mengisi lapangan pekerjaan. Hasil analisis beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi dan produktifitas ini disajikan pada penjelasan di bawah ini.

Proses pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum dijalankan sesuai dengan kurikulum. Tenaga pengajar yang ada berasal dari Fakultas Hukum dan fakultas lain yang terkait. Di samping itu juga sejumlah staf pengajar yang berasal dari UIN Ar-Raniry yang merupakan dosen tidak tetap yang berasal dari luar institusi Unsyiah.

Di samping memiliki sejumlah tenaga pengajar yang menunjang proses pembelajaran, program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki dosen *homebase* yang

juga berasal dari Fakultas Hukum. Dosen *homebase* ini ikut menunjang proses pendidikan secara akademik.

Penelitian di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum selama ini tidak dilakukan secara khusus. Hal ini dikarenakan sejumlah dosen yang ada di program Studi Magister Ilmu Hukum melakukan kegiatan penelitian mandiri dan melalui Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat di Universitas Syiah Kuala. Kegiatan penelitian tersebut biasanya dilaporkan dalam laporan fakultas dan juga Prodi Magister Ilmu Hukum

Seperti juga penelitian, pengabdian kepada masyarakat juga selama ini tidak dilaporkan sebagai bagian dari aktivitas di Program Studi Magister Ilmu Hukum. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut dilaporkan sebagai kegiatan dosen masing-masing fakultas tetapi datanya juga akan di koleksi di Prodi Magister Ilmu Hukum Unsyiah.

b. Evaluasi Mahasiswa Baru

Keadaan peminat pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dari tahun Akademik 2013/2014 sampai dengan 2017/2018 terdapat variasi disetiap tahunnya, namu demikian peminatnya masih sangat banyak. Berikut Tabel Jumlah Peminat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir :

Tabel. 3. Jumlah Peminat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

No	Tahun Akademik	Pendaftar	Daya Tampung
1	2013/2014	89	82
2	2014/2015	112	65
3	2015/2016	102	40
4	2016/2017	88	76
5	2017/2018	85	69

Mahasiswa yang diterima berasal dari lulusan Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah. Rata-rata yang peminat tiap tahunnya berkisar rata-rata 95 orang. Jumlah yang diterima bervariasi disetiap tahunnya. Pada tahun akademik 2013/2014 sampai dengan 2015/2016, prodi masih menerima mahasiswa untuk 2 kelas, sedangkan mulai dari tahun akademik 2016/2017 sampai dengan sekarang prodi telah membuka untuk 3 kelas yang

telah dibagi berdasarkan bidang kajian utama yang dipilih oleh mahasiswa.

c. Fasilitas Ruang Kegiatan Akademik

Fasilitas Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah ruang kuliah, ruang staf dan administrasi, ruang pustaka dan ruang seminar. Semua ruangan ini adalah berasal dari Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsyiah. Ruang kuliah empat ruang dengan kapasitas 40 orang per ruang. Fasilitas yang tersedia adalah kursi kuliah, papan tulis, *white board*, meja dosen, *Infocus*, Layar *Infocus* dan AC. Ruang staf dan administrasi 2 (dua) ruang ± 48 M2. Adapun fasilitas yang tersedia adalah meja, kursi, lemari, filing cabinet, komputer dan AC

Ruang pustaka, digunakan ruang pustaka S1 reguler. Baik diperpustakaan fakultas dan universitas juga buku-buku di tempat di ruang administrasi. Walaupun demikian ketersediaan buku-buku untuk mendukung materi pendidikan masih sangat kurang. Ruang seminar digunakan untuk seminar proposal dan ujian tesis. Fasilitas yang tersedia meja, kursi sidang, AC, Layar Proyektor, Proyektor. Dari semua ruang yang tersedia semuanya merupakan gedung Program S1 Ilmu Hukum Unsyiah dengan status pinjam pakai.

d. Perpustakaan

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum menggunakan fasilitas perpustakaan fakultas hukum selain itu juga menggunakan pustaka induk. Ruang pustaka ini ber-AC sehingga mendukung sebagai ruang baca yang layak. Pada pustaka ini juga diletakkan tesis yang diarsipkan pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Tabel. 4. Profil Koleksi Buku Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Copy
(1)	(2)	(3)
Buku teks	310	620
Jurnal nasional yang terakreditasi Dikti/LIPI	3	3
Jurnal internasional/e-Journal	5	5
Prosiding	9	9
Tesis	365	100
Disertasi	30	30
Total	725	770

e. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan akademik dilaksanakan oleh 29 orang staf, dengan rincian, Guru besar tetap = 5 orang, Guru Besar tidak tetap = 3 orang dan tenaga S3 = 21 orang,. Tenaga tetap akademik strata S3 masih kurang, hanya berjumlah 21 orang. Dikaitkan dengan spesifikasi S3 bidang ilmu; Sosiologi 2 orang, HTN berjumlah 7 orang dan Hukum Administrasi Negara 5 orang, Hukum Islam 3 orang, Hukum Pidana 2 orang dan Hukum Internasional 3 orang, Hukum Perdata 7 Orang.

Lebih lanjut, tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan kependidikan dan keahliannya diangkat oleh Rektor untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang pelayanan administrasi. Sistem seleksi / perekrutan tenaga kependidikan pelaksanaannya juga berada di Universitas. Program studi mengusulkan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah selanjutnya diusulkan ke pihak universitas. Sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan diatur dalam peraturan disiplin karyawan Universitas Syiah Kuala. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan akan ditindaklanjuti oleh pihak yang diberi wewenang oleh universitas. Bagi karyawan yang memiliki kinerja yang baik akan diberi penghargaan sebagai karyawan berprestasi dan *reward* berupa insentif atau tunjangan prestasi.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Prodi MIH FH Unsyiah maka ditetapkan Pengelola Program Studi Magister Ilmu Hukum setiap tahun dengan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor: 1203/UN11/KPT/2017 tentang Penunjukan Pengelola Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah, Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor: 025/10/A/2017 dan Keputusan Rektor Unsyiah Nomor: 056/10/A/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. | : Koordinator Program Studi |
| 2. Lisa Elfira, A.Md. | : Penata Dokumen Keuangan |
| 3. Muhammad Ikhsan | : Pengadministrasi Akademik |
| 4. Dharra Indrita Sabrina, A.Md. | : Pengadministrasi Umum |
| 5. Agamna Rahmat, S.P. | : Pengadministrasi Akademik/Jurnal |

3.1.3 Peningkatan Relevansi

Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di tingkat lokal dan nasional makin ketat saat ini, dimana lapangan pekerjaan terbatas sedangkan jumlah pencari kerja semakin banyak. Karena itu mencetak lulusan dengan daya saing tinggi yang mampu berkompetisi baik ditingkat nasional, regional maupun internasional adalah pekerjaan rumah yang mendesak bagi Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Hal ini selaras dengan visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Menjadikan Program Studi Magister Ilmu Hukum yang terkemuka dalam menyelenggarakan pendidikan hukum melalui pengembangan sumber daya manusia yang bermoral tinggi, memiliki sikap professional, dan berkualitas.

a. Evaluasi Nilai TOEFL Lulusan

Program Studi Magister Ilmu Hukum mensyaratkan nilai TOEFL minimal 477 bagi lulusan untuk dapat dijudisiumkan. Nilai TOEFL lulusan sudah diberlakukan ketentuannya, sebelum lulus harus mempunyai nilai TOEFL serendah-rendahnya 477, dan semua lulusan telah mencapai nilai tersebut dan ada yang melebihi. Berdasarkan Buku Panduak Akademik Unsyiah mengenai persyaratan Ujian tesis sebagai persyaratan diwajibkan lulus Toefl dengan Skor 477, hal ini dirasa sangat memberatkan kepada mahasiswa, karena kebanyakan susah lulusnya dan pada akhirnya mahasiswa harus mendaftar pelatihan TOEFL.

b. Evaluasi Masa Tunggu Lulusan untuk Mendapatkan Pekerjaan Pertama

Mahasiswa yang melanjutkan pendidikan pada jenjang Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada umumnya telah memiliki pekerjaan pada dinas dan instansi pemerintahan yang ada pada Provinsi Aceh. Selain itu juga sebahagian kecilnya juga mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala telah bekerja sebagai swasta dan NGO.

3.1.4 Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penelitian dosen dilakukan secara perorangan dengan dana dari sponsor dan di publikasikan dalam jurnal Ilmiah Kanun Fakultas Hukum Unsyiah, Program Studi tidak mempunyai dana khusus untuk penelitian, namun mulai tahun 2015 akan diplot dana penelitian melalui PPs Unsyiah

Program Studi memiliki dokumen tentang kualitas tesis dan waktu penyelenggaraan. Penelitian tesis dibawah bimbingan komisi pembimbing. Pengabdian pada masyarakat terlaksana melalui pembuatan naskah akademik dan kritisasi Rancangan Qanun Daerah bekerja sama dengan Pemkab / Kota. Disamping itu ada juga publikasi dilaksanakan melalui jurnal Ilmu Hukum Kanun, Nanggroe, Wafa, Mondial dan Delik.

a. Evaluasi Bidang Penelitian

Penelitian di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum selama ini tidak dilakukan secara khusus. Hal ini dikarenakan sejumlah dosen yang ada di Program Studi Magister Ilmu Hukum melakukan kegiatan penelitian mandiri dan melalui Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat di Unsyiah. Kegiatan penelitian tersebut biasanya dilaporkan dalam laporan fakultas.

b. Evaluasi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Seperti juga penelitian, pengabdian kepada masyarakat juga selama ini tidak dilaporkan sebagai bagian dari aktivitas di Program Studi Magister Ilmu Hukum. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut dilaporkan sebagai kegiatan dosen masing-masing fakultas Hukum Unsyiah.

3.1.5 Evaluasi Kualitas Pembelajaran

Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang di atur dalam buku panduan Pascasarjana Unsyiah serta buku panduan akademik Prodi Magsiter Ilmu Hukum, kehadiran dosen rata-rata 97,50%. Dari 18 mata kuliah hanya 3 mata kuliah yang 80-85%, sedangkan yang mata kuliah lainnya kehadiran dosen 100%. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara tatap muka terjadwal dengan metode ceramah, diskusi, presentasi makalah oleh mahasiswa. Penyediaan bahan ajar oleh dosen untuk mendukung kegiatan pembelajaran tersedia buku diperpustakaan, dan dapat menggunakan fasilitas internet.

Penilaian, keberhasilan mahasiswa dilakukan sesuai dengan sistem penilaian melalui ujian tengah semester (mid-test), tugas-tugas dan ujian akhir semester. Ukuran keberhasilan mahasiswa diatur melalui peraturan ujian dan evaluasi, dengan berpedoman pada buku panduan akademik.

Pembimbingan proposal dan tesis dilakukan oleh dua orang dosen yang di tunjuk oleh Ketua Program yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Seminar proposal penelitian dilakukan oleh panitia seminar, dan ujian tesis dilakukan oleh panitia ujian tesis.

3.1.6 Evaluasi Aset dan *Self Generating Revenue*

Pendanaan Program diperoleh dari dana masyarakat yang berupa SPP dari mahasiswa. Pengelolaan dana melalui DIPA Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin berupa honor mengajar, tenaga pendidikan, administrasi, kolokium, ujian tesis, ATK, inventaris, pemeliharaan dan biaya perjalanan

3.1.7 Evaluasi Indikator Kinerja

Indikator yang menunjukkan bahwa keberadaan Program Studi Magister Ilmu Hukum PPs Unsyiah diminati oleh masyarakat, kemudian indikator yang menunjukkan bahwa proses belajar-mengajar yang diselenggarakan sudah baik dan akhirnya indikator yang menunjukkan pengakuan keberhasilan Program Studi Magister Ilmu Hukum PPs Unsyiah secara formal. Minat masyarakat terhadap Prodi Magister Ilmu Hukum PPs Unsyiah ditunjukkan oleh indikator kinerja rasio persaingan mahasiswa baru. Proses belajar mengajar sudah baik ditunjukkan oleh indikator kinerja rata-rata lulusan, lama studi, serta lama penulisan tesis. Pengakuan formal tentang keberhasilan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ditunjukkan dengan indikator kinerja program studi telah terakreditasi oleh BAN (Badan Akreditasi Nasional). Khusus mengenai indikator kinerja nilai TOEFL lulusan, diharapkan dengan indikator ini dapat menunjukkan lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum PPs Unsyiah memiliki wawasan global. Hal ini ditunjukkan dengan Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan persyaratan nilai TOEFL lebih besar sama dengan 450 bagi syarat yudisium.

3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

3.2.1 *Environmental Setting* dan Isu-isu Utama

Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah merupakan salah satu Program yang berada dibawah Fakultas Hukum Unsyiah yang berdomisili di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh sebagai bahagian daerah negara kesatuan RI yang diberi otonomi lulusan dengan UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006 dapat melaksanakan keistimewaan dalam penerapan Syariat Islam dan adat istiadat. Di samping itu dengan dikembangkan pelabuhan bebas Sabang dan era globalisasi serta dibentuknya

Mahkamah Syar'iyah diseluruh Provinsi Aceh, akan banyak memerlukan pemikiran tentang penciptaan aturan-aturan hukum, penerapan dan pengembangan hukum dalam berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat, terbukanya penerimaan calon PNS lulusan S2

Berkaitan dengan UU No. 44 Tahun 1999 memerlukan penciptaan hukum materil di bidang pelaksanaan Syariat Islam dan adat istiadat. Berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 2006, memerlukan penciptaan aturan hukum dalam bidang pemerintahan, peradilan dan dengan dibentuknya Mahkamah Syar'iyah memerlukan penciptaan hukum formil agar pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah dapat berjalan sesuai dengan maksud dibuatnya UU dimaksud di atas. Globalisasi perdagangan memerlukan pembuatan-pembuatan kontrak-kontrak baik yang bersifat nasional maupun kontrak-kontrak internasional. Di Provinsi Aceh juga terdapat Fakultas Hukum baik negeri maupun swasta.

Investasi dari Pemda Aceh yang berupa bantuan sarana pembelajaran dan beasiswa sangat menunjang untuk pencapaian visi dan misi program ini.

Hal-hal tersebut di atas merupakan kondisi riil yang menunjang penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam lingkup Universitas Syiah Kuala.

Adapun isu-isu utama dalam pengelolaan Program ini adalah:

1. Meningkatkan mutu lulusan dengan pengetahuan mutakhir tentang perkembangan hukum melalui penataan sistem pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan fungsi pembelajaran dan manajemen.
2. Memperpendek masa studi.
3. Meningkatkan jumlah tenaga pengajar Guru Besar dan Doktor.

3.2.2 Strategi Pengembangan

Pengembangan Program diarahkan pada peningkatan kualitas lulusan dengan melengkapi bahan-bahan ajar dan sesuai dengan kurikulum yang meng *up date* GBPP dan SAP dan kepustakaan, menggunakan semua tenaga Doktor yang ada di Prodi Magister Ilmu Hukum dan Guru Besar dalam mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi dosen yang bersangkutan, memperbaiki sistem evaluasi mengadakan kerjasama penelitian dengan semua pengguna lulusan dan pengadaan sarana pendidikan seperti Infocus, dan Internet.

Percepatan penyelesaian studi mahasiswa terutama dalam pengajuan judul tesis

dan penulisan tesis dengan cara penjadwalan yang lebih teratur dalam komunikasi mahasiswa dan dosen.

Keberlanjutan program juga terkait dengan adanya input (mahasiswa baru) untuk setiap tahunnya dengan pemberian informasi yang jelas tentang tujuan dan pelaksanaan Program Studi Ilmu Hukum kepada instansi-instansi pengguna lulusan, pembinaan administrasi dilakukan dengan peningkatan keterampilan tenaga administrasi pendidikan dan melengkapi data base.

3.2.3 Potensi daerah

Sudah lama disadari bahwa salah satu penyebab terpuruknya perekonomian rakyat Indonesia adalah karena potensi daerah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Terutama bagi Provinsi Aceh yang memiliki potensi daerah, baik migas maupun non migas, sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk mensejahterakan rakyatnya apabila potensi daerah ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah ini hanya mungkin dilakukan apabila kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dihasilkan lahir dari sumber daya manusia yang berkualitas baik, seperti antara lain dari sumber daya manusia yang berkualitas magister dan doktor. Oleh karenanya bagi Prodi Magister Ilmu Hukum, adanya keinginan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah ini merupakan peluang dalam melakukan proses pengajaran dan pembelajaran untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

3.2.4 Globalisasi

Menghindari agar lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tidak tersisih dalam persaingan di era globalisasi, maka lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum harus mampu menghadapi tantangan dalam berkompetisi dengan magister-magister lulusan manca negara. Untuk memenuhi tantangan ini, selain harus menguasai Bahasa Inggris, lulusan magister harus menguasai teknologi terkini, seperti menguasai pemakaian computer.

3.2.5 Hubungan Kerjasama Prodi Magister Ilmu Hukum dengan Instansi Terkait.

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala telah melakukan beberapa kerjasama dalam dan luar negeri yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5. Kerjasama Program Studi Magister Ilmu Hukum

NO	Kerjasama	Tahun
1	Dinas Pendidikan Dayah	2017
2	Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	2016
3	Kemenkumham RI	2015
4	Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	2016
5	Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pembangunan Perkotaan	2015
6	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	2016
7	International Islamic University Malaysia	2017
8	The International Committee of The Red Cross (ICRC)	2015

BAB IV
RENSTRA 2018-2022 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Renstra 2018-2022 Program Studi Magister Ilmu Hukum sebagai implementasi program untuk mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tujuan dicapai berbasis pada 3 (tiga) pilar, yaitu: pemerataan dan perluasan akses; mutu, relevansi dan daya saing; serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Berikut adalah penjabaran Renstra berbasis 3 (tiga) pilar tersebut.

4.1 Pilar 1: Pemerataan dan Perluasan Akses

Target : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala harus mampu mengoptimalkan peran sivitas akademika dan stakeholder untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih merata dan luas bagi masyarakat.

4.1.1 Pemerataan dan Perluasan Akses Fakultas Hukum

1. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Peningkatan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari beasiswa.
3. Optimaslisasi penggunaan sarana dan prasarana.
4. Pembangunan gedung baru.
5. Peningkatan daya tampung mahasiswa per tahun.
6. Perekrutan calon mahasiswa baru yang berkualitas.

4.1.2. Pemanfaatan ICT dalam Pemerataan dan Perluasan Akses

1. Pengembangan dan sosialisasi ICT.
2. akses penggunaan ICT untuk sivitas akademica.
3. Pengembangan E-learning dan Peningkatan peran serta Program Studi Magister Ilmu Hukum.

4.1.3 Peningkatan Peran Serta Stakeholder dalam Pemerataan dan Perluasan Akses

- (1) Peningkatan jumlah dan sumber beasiswa yang berasal dari *stakeholder*
- (2) Pengembangan pendidikan dengan membuka program khusus sesuai kebutuhan

stakeholder: pemerintah, industri, dan masyarakat.

- (3) Peningkatan partisipasi alumni/stakeholder dalam pengembangan Program Studi secara khusus dan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

4.2. Pilar 2: Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Target: Seluruh program studi di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala harus mampu menawarkan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berkualitas dan relevan dengan dunia kerja, menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi untuk pasar kerja, serta memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan social, budaya, dan ekonomi bangsa.

4.2.1 Calon Mahasiswa, Mahasiswa dan lulusan

- (1) Peningkatan kegiatan promosi Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- (2) Penetapan seleksi masuk.
- (3) Pengembangan pola seleksi calon mahasiswa baru untuk program tertentu.
- (4) Pertukaran dan sandwich mahasiswa.
- (5) Peningkatan IPK mahasiswa.
- (6) Peningkatan mutu penelitian mahasiswa.
- (7) Percepatan masa studi mahasiswa, percepatan penulisan tesis dan disertasi, dan memperpendek masa tunggu bagi yang belum bekerja.
- (8) Peningkatan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

4.2.2 Staf Pengajar dan Tenaga Pendukung

- (1) Penerimaan staf pengajar kualifikasi S3, yang sesuai dan memiliki kompetensi terhadap mata kuliah yang diasuhnya.
- (2) Penerimaan tenaga administrasi, pustakawan, yang berkualitas.
- (3) Peningkatan mutu dan komitmen staf Pengajar berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (5) Peningkatan kualifikasi/sertifikasi dosen dan karyawan dalam PBM (Proses Belajar Mengajar)

4.2.3 Kurikulum

- (1) Penerapan kurikulum yang berprinsip pada relevansi Terhadap kebutuhan lapangan pekerjaan yang diperbaharui secara regular dengan melibatkan *stakeholders*.
- (2) Peningkatan mutu pendidikan profesi melalui sistem sertifikasi yang disertai dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengembangan kurikulum yang sinergis dengan pengembangan potensi daerah.

4.2.4 Teknologi, Media, dan Metode Pembelajaran

- (1) Penerapan kualitas dan relevansi teaching learning process (*English and computer library, entrepreneurship spirit, industrial lesson program*).
- (2) Penyediaan fasilitas studi mandiri dan interaktif.
- (3) Peningkatan akses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (E-learning).

4.2.5 Tata Kelola Sistem Pendidikan

- (1) Pencapaian akreditasi semua program studi.
- (2) Peningkatan peran TPMA (Tim Penjaminan Mutu Akademik) Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam menjamin pencapaian mutu akademik.
- (3) Penerapan standar akademik, SOP, Manual Mutu Akademik, bahan ajar yang diperbaharui secara regular mengacu kepada standar nasional dan internasional pendidikan.
- (4) Pemenuhan standarisasi mutu sesuai dengan Paradigma Baru PT (Akreditasi, Otonomi, dan Akuntabilitas.)
- (5) Penyediaan prasarana dan sarana belajar yang standar.
- (6) Pembukaan kelas internasional melalui program; twin-degree program, sandwich program, *exchange program*.
- (7) Penerapan dan pengembangan model Sistem Penjamin Mutu Akademik (SPMA) yang sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Pengendalian dan pemantauan ketercapaian standar mutu akademik.
- (9) Peningkatan konsultasi dengan technical assistant (TA) penjaminan mutu.

(10) Peningkatan pemahaman sivitas akademik tentang Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

(11) Penguatan kompetensi! Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala secara berkelanjutan.

4.3 Pilar 3: Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Target: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala mampu mengadopsi struktur tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel

4.3.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Manajerial

- (1) Fungsionalisasi Tata Kelola (*Functional Governance*)
- (2) Sistem Manajemen Keuangan (*Financial Management System*)
- (3) Rasionalisasi staf administrasi, pustakawan, teknisi, dan laboran sesuai dengan bidangnya melalui Human Resources Management System.
- (4) Manajemen asset dan fasilitas, operasional dan pemeliharaan.
- (5) Sistem Informasi Manajemen (SIM)
- (6) Pengawasan (internal Audit)
- (7) *Quality Assurance*

4.3.2 Pengembangan Aplikasi SIM secara Terintegrasi

- (1) Penguatan dan optimalisasi infrastruktur SIM.
- (2) Pengembangan Sistem Database.
- (3) Monev dan Revisi.

4.3.3 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Staf dalam Perencanaan, Pengembangan dan Penganggaran Program

- (1) Pendidikan Staf administrasi perencanaan.
- (2) Pengangkatan staf administrasi baru yang berlatar belakang bidang perencanaan.

4.3.4 Peningkatan Sistem Pengelolaan Pendidikan yang Kondusif

- (1) Peningkatan efisiensi & efektifitas pemakaian ruang dan fasilitas lainnya.
- (2) Pembuatan dan pelaksanaan kalender akademik yang baku: jadwal

pendaftaran, pengisian KRS, kuliah, ujian, wisuda lokal.

- (3) Peningkatan kegiatan kuliah lapangan yang mendukung kegiatan akademik.
- (4) Sistem Pengendalian Manajemen Akademik (SPMA).
- (5) Perluasan kerjasama riset/asistensi/ konsultasi dengan stakeholders.
- (6) Peningkatan peran serta Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Community Based Development.
- (7) Penguatan database potensi daerah.
- (8) Master plan riset untuk pengembangan potensi daerah untuk sektor unggulan.
- (9) Pemberdayaan lembaga untuk memperkuat kerjasama dengan stakeholder untuk riset dan pengembangan daerah.
- (10) Implementasi kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan *stakeholder* untuk berbagai sector.

4.3.5 Peningkatan Pencitraan Publik

- (1) Peningkatan kompetensi kehumasan.
- (2) Peningkatan Kontak Internal dan eksternal (stakeholders, dunia usaha dan industri).
- (3) Informasi Program Studi Magister Ilmu Hukum kepada publik secara rutin melalui media cetak dan non cetak.
- (4) Kerjasama dengan media TV untuk publikasi informasi tentang Fakultas Hukum Unsyiah,
- (5) Penataan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Penataan regulasi pengelolaan pendidikan.
- (7) *Peningkatan akuntabilitas publik dan ocreditable.*
- (8) Peningkatan diseminasi hasil riset berkualitas/inovatif.
- (9) Peningkatan kapasitas dan kompetensi staf dalam perencanaan.
- (10) Pengembangan dan penganggaran program.
- (11) Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial.
- (12) Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi.
- (13) Peningkatan pemanfaatan dan pelestarian potensi daerah.
- (14) Peningkatan sistem pengelolaan pendidikan yang kondusif.

BAB V

STRATEGI PEMBIAYAAN

Pembiayaan Program Magister Ilmu Hukum berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) SPP mahasiswa serta bantuan berupa beasiswa dan hibah lainnya dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Keterpaduan program dan anggarannya adalah berdasarkan kebijaksanaan yang tertuang dalam Proptenas bidang pendidikan tinggi yang mempunyai 3 program utama, yaitu: (1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan (3) Penguatan tata kelola, pencitraan publik dan akuntabilitas.

BAB VI

SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra ini. Sistem ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan nasional di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam konteks desentralisasi pendidikan, yang ditempuh melalui proses perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan pendidikan di tingkat Universitas dan satuan pendidikan di bawahnya. Proses ini sekaligus sebagai upaya pemberdayaan sekaligus peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkatan secara sinergis dan berkesinambungan, sehingga mutu pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Unsyiah menjadi lebih baik dalam waktu lima tahun yang akan datang. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan evaluasi. Untuk maksud tersebut maka peran Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) Program Magister Ilmu Hukum sangat penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Acuan utama dalam mengukur kesesuaian standarisasi yang tercantum dalam Renstra dan Rencana Tahunan yang tertuang dalam indikator kinerja Program Studi Magister Ilmu Hukum. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau penyimpangan, maka secara langsung dapat dilakukan bimbingan, saran-saran dan cara mengatasinya serta melaporkannya secara berkala kepada *stakeholders*. *Stakeholders* Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah pemerintah pusat (DEPDIKNAS/DIKTI), pemerintah daerah, orangtua mahasiswa, masyarakat luas, Majelis Pendidikan Daerah, Satuan Pendidikan, LSM, dan para Donator baik pemerintah maupun swasta dan birokrat dari berbagai tingkat pemerintahan serta dari luar negeri. Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan, keberhasilan, ketidakberhasilan, hambatan, tantangan, dan ancaman tertentu dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum.

6.1 Landasan Hukum Pelaksanaan

Beberapa landasan hukum di bidang pendidikan atau peraturan lainnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6.2 Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi,;
- (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif;
- (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses beserta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan terandal;
- (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada *stakeholders* melalui berbagai cara;
- (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif);
- (6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel);
- (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif);
- (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;
- (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
- (10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasar tiga terra kebijakan Pemerintah; dan
- (11) efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

6.3 Sistematika Pemantauan dan Evaluasi

Pengorganisasi Program Unggulan mengarahkan para pemimpin dalam membentuk (*shape*), menyelaraskan (*align*), dan menyetel (*attune*) eksistensi organisasi seperti diperlihatkan pada Gambar 6.1. Pemaknaan yang sama atas visi, misi, nilai-nilai, strategi, gaya, infrastruktur, dan hasil menjadi pemersatu dan pemberi semangat bagi semua orang yang terlibat. Perhatian dan langkah-tindak dapat diarahkan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis, periodik maupun spesifik. Evaluasi hasil menunjukkan perlunya dilakukan salah satu dari tiga jenis transformasi-retooling, revitalisasi atau *redirection*. Penyempurnaan Instrumen (*retooling*) dilakukan ketika penelaahan terhadap hasil yang dicapai organisasi menemukan bahwa infrastruktur dan gaya kepemimpinan menjadi kunci utama. Revitalisasi dilakukan apabila strategi dan tata nilai organisasi perlu untuk ditinjau ulang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Pengaturan langsung (*Redirection*) hanya dilakukan apabila dianggap keberadaan organisasi perlu dikaji lebih lanjut. Ketiga tahapan ini merupakan tingkatan dalam melakukan organisasi. Skema sistematika pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dapat dilihat dalam bagan paradigma sistematis pengelolaan organisasi, seperti pada Gambar 6.1.

6.4 Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup aspek: 1) pemerataan dan perluasan akses; 2) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; 3) tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara eksternal oleh pemerintah baik KEMENDIKNAS maupun badan lain seperti BAN-PT, dan lainnya.

6.4.1 Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah serta institusi lain yang berkompeten. Dalam konteks pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KEMENDIKNAS, pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk menggali masukan, data, dan informasi yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan nasional. Kebijakan nasional itu terutama yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut ini.

- (1) Pengembangan dan penetapan acuan nasional penyusunan kurikulum;
- (2) Pengembangan dan perumusan standarisasi mutu dan relevansi pendidikan;
- (3) Pengembangan dan pelaksanaan pemeratan serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan;
- (4) Peningkatan daya saing keluaran pendidikan di tingkat regional maupun internasional;
- (5) Pengembangan dan perumusan mekanisme pemantauan dan evaluasi;
- (6) Pemberian masukan bagi Pemda tentang kelebihan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan nasional yang tertuang dalam Renstra;
- (7) Peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparat daerah dalam menjabarkan Renstra, yang implementasinya disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, Program Magister Ilmu Hukum Syiah Kuala dapat melaksanakan rencana strategic selama lima tahun ke depan dan mampu mengelola program secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan produktif;
- (8) Penyusunan anggaran pendidikan harus mengacu kepada skala prioritas. Untuk itu, pemerintah berkewajiban melakukan Pemantauan dan evaluasi atas anggaran yang berasal dari APBN yang berbentuk DIPA. Sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 2, Ayat (3), pemerintah perlu menyusun pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
- (9) Perwujudan aparatur pemerintah dan Program Magister Ilmu Hukum yang bebas dari KKN, yang ditandai oleh menurunnya jumlah kasus-kasus KKN yang terjadi; dan
- (10) Peningkatan citra publik pemerintah Indonesia terutama dalam bidang pendidikan. Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai acuan bagi BAN-PT dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi lainnya untuk menilai kinerja Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam melaksanakan standarisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan Berta hasil belajar tingkat nasional.

6.4.2 Pemantauan dan Evaluasi oleh Program Magister Ilmu Hukum

Pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk (1) mengukur tingkat pencapaian target pengembangan pendidikan bersangkutan sesuai dengan Renstra; (2)

memperbaiki kinerja pengelola Program Magister Ilmu Hukum agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; (3) meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Sistem pengelolaan program dan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan prestasi kerja aparatur dan menekan sekecil mungkin terjadinya KKN; dan (4) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi. Secara internal, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala diharapkan selalu menerima laporan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dari unit terkait, seperti Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi, Bagian Sistem Informasi melalui laporan berkala baik bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan, yang tertuang dalam Laporan Program Kerja Kegiatan yang bersifat bulanan yang mengevaluasi kinerja kegiatan dan anggaran berikut dengan output maupun outcomenya, Laporan Sistem Akuntansi Institusi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Semua itu merupakan masukan penting bagi Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam menyusun laporan kinerja sebagai dasar kebijakan KEMENDIKNAS.

Pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan mutu dan relevansi yang dicapai oleh setiap fakultas atau unit kerja yang juga difasilitasi oleh BJM melalui Manajemen Audit. Acuan utama dalam melaksanakan standarisasi, akreditasi, penjaminan mutu, pengawasan mutu dan pemantauan dan evaluasi adalah Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 19/2005) beserta peraturan pemerintah lainnya yang telah dijelaskan di atas dan dokumen mutu yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum yang difasilitasi oleh TPMA Program Magister Ilmu Hukum merupakan unsur utama dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi pendidikan yang juga merupakan bagian dari jaringan sistem informasi pendidikan nasional. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi juga dilaksanakan di program studi. Unit penjamin mutu pada tingkat program studi disebut dengan TPMA (Tim Penjaminan Mutu Akademik).

6.5 Indikator Kinerja Utama

Indikator yang menunjukkan bahwa keberadaan Program Magister Ilmu Hukum diminati oleh masyarakat, kemudian indikator yang menunjukkan bahwa proses belajar-mengajar yang diselenggarakan sudah baik dan akhirnya indikator yang

menunjukkan pengakuan keberhasilan Program Magister Ilmu Hukum secara formal, ditunjukkan oleh indikator kinerja seperti diperlihatkan pada Tabel 6.1 di bawah ini. Minat masyarakat terhadap Program Magister Ilmu Hukum ditunjukkan oleh indikator kinerja rasio persaingan mahasiswa baru. Proses belajar mengajar sudah baik ditunjukkan oleh Indikator kinerja IPK rata-rata lulusan, lama studi, serta lama penulisan tesis. Pengakuan formal tentang keberhasilan Program Magister Ilmu Hukum ditunjukkan dengan Indikator kinerja jumlah program studi telah terakreditasi oleh BAN (Badan Akreditasi Nasional). Khusus mengenai indikator kinerja nilai TOEFL lulusan, diharapkan dengan Indikator ini dapat menunjukkan lulusan Program Magister Ilmu Hukum memiliki wawasan global. Program Magister Ilmu Hukum tidak secara langsung ikut meningkatkan proses pencapaian nilai TOEFL ini, namun dengan mensyaratkan nilai TOEFL lebih besar sama dengan 477 bagi syarat yudisium Program Magister Ilmu Hukum, maka dapat dikatakan secara tidak langsung Program Magister Ilmu Hukum ikut melakukan proses peningkatan kemampuan bahasa Inggris lulusannya.

